

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan menyajikan data dari hasil penelitian yang diperoleh di lapangan melalui pengamatan lapangan (observasi), wawancara dan dokumentasi, yakni mempelajari data laporan beserta arsip yang berhubungan dengan penelitian. Selain itu penulis juga akan memberi gambaran umum tentang lokasi tempat penulis meneliti. Untuk lebih memudahkan penulis dalam menyajikan data secara konkrit dan jelas, maka penulis akan mencoba menyederhanakan data yang penulis dapatkan dengan memberi gambaran secara umum lokasi penelitian sampai kepada proses wawancara, antara lain sebagai berikut:

A. Sejarah Wilayah KPHL Kota Tarakan

1. Penetapan Kawasan Hutan

Hutan lindung pulau Tarakan ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian dengan Surat Keputusan. Nomor.175/Kpts/UM/3/1979 tanggal 15 Maret 1979 tentang Penunjukan Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan selanjutnya diperbaharui dengan keputusan Menteri Kehutanan Surat Keputusan. Nomor.79/Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Kalimantan Timur, yaitu kawasan hutan lindung seluas 2.400 ha dan hutan produksi terbatas seluas 2.200 ha. Selanjutnya sejak Tahun 2002 terjadi perluasan hutan lindung berdasarkan

Keputusan Walikota Tarakan No. 49 Tahun 2002 tentang Penetapan Lokasi Hutan Kota dan Hutan Lindung di Wilayah Tarakan yaitu 3.600 ha.

Pada saat penetapan KPHL Tarakan sesuai dengan Kementerian Kehutanan pada Surat Keputusan Nomor.783/Menhut-II/2009 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Model Tarakan Provinsi Kalimantan Timur. Maka luas kawasan mengalami perubahan sesuai dengan peta rencana kelola wilayah KPHL Tarakan yaitu 4.623 ha yang terdiri dari hutan lindung seluas 2.400 ha dan hutan produksi 2.223 ha. Selanjutnya Keputusan Menteri Kehutanan yaitu Surat Keputusan Nomor. 554/Kpts-II/2013 tanggal 2 Agustus 2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 79/Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur, kawasan hutan lindung di perluas yaitu adalah 6.997, 22 ha. Dasar terakhir yang dijadikan acuan adalah sesuai Keputusan Kementerian Kehutanan dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor. 942/MenHut-II/2013 tanggal 23 Desember 2013 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan yang menyatakan keseluruhan kawasan KPHL Tarakan merupakan hutan lindung seluas 7.044 ha.

2. Izin Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan

Status kawasan hutan sebagai hutan lindung berarti tidak ada unit manajemen atau pemegang izin usaha pemanfaatan hutan yang beroperasi di Pulau Tarakan. Kalaupun ada yang berlokasi di Kota Tarakan adalah industrinya saja atau kantor urusan perusahaan. Pemanfaatan dan penggunaan tersebut selain bersifat resmi juga dan ada yang tidak resmi (perambahan dan penguasaan).

Sejauh ini sebenarnya tidak ada izin penggunaan kawasan dalam arti izin pinjam pakai kawasan hutan diterbitkan dalam areal KPHL Tarakan, meskipun berbagai fasilitas fisik/infrastruktur publik yang dibangun oleh Pemerintah Kota atau bahkan investasi-investasi milik pribadi memang berada di dalamnya. Termasuk di dalamnya keberadaan embung-embung (kolam-kolam) air guna mensuplai air baku/bersih ke warga Kota Tarakan. Akan tetapi hal tersebut terjadi karena adanya tumpang tindih peta yang digunakan yaitu Tata Batas Surat Keputusan.175/Kpts/UM/3/1979 dan Peta Tata Batas oleh BPKH Wil.IV Tahun 1985. Seperti telah disinggung sebelumnya bahwa infrastruktur jalan/jembatan dan juga fasilitas publik (pengairan, kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan) dijumpai banyak di dalam kawasan KPHL Tarakan. Beberapa penguasaan lahan juga dijumpai dalam kawasan, bahkan ada juga Rukun Tetangga (RT) dari satu Kelurahan yang berlokasi di dalam

KPHL Tarakan. Berbagai penggunaan kawasan yang ada tersebut akan ditinjau kembali dan dilakukan penataan kedepannya.

Dari segi pengelolaan KPHL Kota Tarakan berdasarkan undang-undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyebutkan pembentukan wilayah pengelolaan hutan pada tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan unit pengelolaan agar pengelolaan dapat dilakukan dengan baik, maka untuk mengelola kawasan hutan lindung Kota Tarakan dibentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL).

Menindak lanjutin ini maka berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan SK.783/Menhut-II/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Penetapan Wilayah KPHL Model Kota Tarakan. Pasca penetapan wilayah KPHL-Model Tarakan pada Tahun 2009, tahapan kegiatan selanjutnya dalam pembentukan KPHL Kota Tarakan adalah pembentukan organisasi KPHL-Model Tarakan pada Tahun 2009 terelisasi dalam bentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di bawah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Tarakan sesuai Peraturan Walikota Nomor 67 tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) di Lingkungan Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi Kota Tarakan.

KPHL Tarakan merupakan salah satu instansi teknis di lingkungan Pemerintahan Kota Tarakan sebagai penerapan PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Bappeda, Inspektorat, dan Lembaga Teknis Daerah Kota Tarakan, dituntut untuk selalu terdepan sebagai mitra pemerintahan dalam memberikan pelayanan dibidang kehutanan dengan tetap memperhatikan efektifitas dan efisiensi progam yang berorientasi kepada akuntabilitas, transparansi, responsive, integritas dan profesionalisme.

Lokasi KPHL Tarakan secara kartografis lokasi KPHL Tarakan berada di tengah-tengah Pulau Tarakan yang mencakup empat Kecamatan, yaitu Kecamatan Tarakan Utara, Kecamatan Tarakan Barat, Kecamatan Tarakan Tengah dan Kecamatan Tarakan Timur. KPHL Tarakan sebagian besar berada di wilayah dataran tinggi, dimana merupakan hulu dari beberapa sungai besar fungsi hidrologis, terutama guna memenuhi kebutuhan air bersih.

Dalam melaksanakan pengelolaan, KPHL telah memiliki SOP pengelolaan KPHL sesuai Permenhut 6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL). Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk dukungan Pemerintah Kota Tarakan agar tiap personil KPHL dapat memahami perannya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, serta mengoptimalkan kinerja untuk mewujudkan KPHL Tarakan yang mandiri dan lebih baik.

Sejak berlakunya Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka sejak bulan Oktober Tahun 2016 UPT KPHL Kota Tarakan

berubah menjadi UPT KPH Tarakan yang berada di bawah Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara. Wewenang pengelolaan kawasan hutan lindung berada di bawah Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara. Berdasarkan Pergub Nomor 28 Tahun 2016 maka UPT KPHL Kota Tarakan berubah menjadi UPT KPH Tarakan dengan Kepala UPT KPH menjadi eselon III.

3. Visi dan Misi

Berdasarkan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPH-JP) Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Kota Tarakan Tahun 2015-2024, telah ditetapkan Visi dan Misi.

a. Visi

Visi KPHL Tarakan dalam mengantisipasi tantangan ke depan, maka KPHL Tarakan sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Kota Tarakan perlu terus mengembangkan peluang dan inovasi baru. Upaya pengembangan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat.

Sehubungan dengan hal tersebut, KPHL Tarakan harus mempunyai visi sebagai cara pandang jauh kedepan tentang kemana KPHL Tarakan akan diarahkan dan apa yang akan dicapai agar eksis, antisipatif dan inovatif.

Karakteristik Tarakan sebagai kota pulau dengan luas hutan yang menjadikan tuntutan dan keberadaan dan kesinambungan kawasan hutan yang berada dengan yang lain, dimana dukungan bagi keberlangsungan pembangunan ekonomi harus mampu diwujudkan secara bersama. Oleh karena itu Visi dari KPH Tarakan yang telah disepakati adalah:

“Pengelolaan kawasan hutan lindung yang lestari serta mampu memperkuat pembangunan ekonomi Kota Tarakan secara nyata dan berkesinambungan”

Visi tersebut diharapkan dapat merefleksikan berapa cita-cita yang dicapai di masa depan khususnya dalam pengelolaan KPH Tarakan, yaitu:

1. Pengelolaan hutan lestari, dimaksudkan sebagai upaya untuk mendayagunakan hutan sebesar-besarnya namun tetap mengedepankan aspek kelestarian.
2. Memperkuat pembangunan ekonomi Kota Tarakan secara nyata dan berkesinambungan, dimaksudkan bahwa pengelolaan kawasan hutan harus dapat meningkatkan ekonomi daerah baik secara langsung maupun tidak langsung serta memperbaiki ekonomi masyarakat atau warga kota yang telah berkorban lahan demi keberlangsungan keberadaan dan fungsi hutan.

b. Misi

Selanjutnya Visi tanpa ada Misi, hanya akan menjadi suatu kegiatan yang tidak akan pernah terwujud. Misi merupakan tugas utama yang harus dilaksanakan oleh organisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi tersebut, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal intansinya dan mengetahui alasan keberadaan dan peranannya.

Untuk mewujudkan Visi KPHL Tarakan sebagaimana yang telah digariskan di atas, maka dipandang perlu untuk menentukan beberapa misi sebagai arahan bagi penentuan tujuan dan sasaran yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran KPHL Tarakanyakni sebagai berikut:

1. Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan hutan secara lestari, efektif, dan efisien yang didukung oleh SDM Profesional.
2. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan kolaborasi parapihak dalam pengelolaan hutan.
3. Melaksanakan upaya konservasi SDH dan penegakan hukum.

Misi di atas diharapkan dapat dilakukan melalui strategi pengelolaan, yaitu:

1. Pemantapan kawasan dan rencana pengelolaan KPH Tarakan.
2. Pengembangan institusi dan pemantapan koordinasi lintas sektoral.

3. Rehabilitasi hutan dan konservasi tanah pada areal kosong atau rentan ancaman di kawasan KPH Tarakan.
4. Pengembangan partisipasi masyarakat dan kolaborasi para pihak kunci dalam pengelolaan KPH Tarakan.
5. Pengembangan jasa lingkungan dan peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat di KPH Tarakan.
6. Pengamanan hutan dan penegakan hukum atas pelanggaran terhadap KPH Tarakan.

4. Tujuan KPHL Tarakan

Dalam rangka pencapaian misi, maka perlu dirumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai di masa yang akan datang. Penetapan tujuan dimaksudkan untuk menentukan arah sasaran dan kebijakan yang akan diambil serta program-program pembangunan dan penjabaran ke dalam kegiatan. Tujuan dari masing-masing misi dijabarkan lebih lanjut ke dalam tabel, sebagai berikut:

No	Misi	Tujuan	Target
1	Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan hutan secara lestari, efektif, dan efisien	Dukungan SDM kehutanan profesional dalam pengembangan dan pengelolaan hutan	KPHL sudah menjadi tipe A dengan 35 tenaga profesional di bidang kehutanan yang melaksanakan kegiatan


	yang didukung oleh SDM profesional.	lestari.	pengelolaan hutan dan industri kehutanan.
2	Melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan kolaborasi para pihak dalam pengelolaan hutan.	Pelibatan masyarakat dan pembangunan kerjasama para pihak dalam penegelolaan hutan lestari.	<ul style="list-style-type: none"> • Terbentuk 14 kelompok masyarakat konservasi, 7 industri mini terpadu dan 1 koperasi. • Kolaborasi dilakukan dengan instansi pemerintah, swasta dan LSM.
3	Meningkatkan dan mengembangkan nilai manfaat hutan non kayu dan jasa lingkungan.	Memaksimalkan pengolahan dan pengelolaan hutan non kayu dan jasa lingkungan.	<ul style="list-style-type: none"> • Dibangunnya 7 demplot HHBK seluas 14 ha, 3 embung, 2 arena outbond dan bumi perkemahan, 1 pabrik air minum kemasan dan 1 pabrik minyak kayu putih. • Tersedia paket ekowisata minat khusus (<i>jungle tracking birdwatching</i>).
4	Melaksanakan upaya konservasi	Terwujudnya kelestarian hutan	<ul style="list-style-type: none"> • Kepastian kawasan hutan lindung.

	SDH dan penegakan hukum.	berazaskan nilai taat hukum.	<ul style="list-style-type: none"> • Pengurangan aktivitas ilegal sebesar 50% serta rehabilitasi seluas 2000 ha. • Pertemuan serta patroli rutin dengan masyarakat minimal satu kali dalam satu minggu.
--	--------------------------	------------------------------	---

B. Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian

1. Klasifikasi Letak dan Geografis Penelitian

Merujuk pada Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 942/Menhut-II/2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 79/Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur, secara geografis KPHL Tarakan terletak diantara $3^{\circ}18'15''$ – $3^{\circ}23'20''$ LU dan $117^{\circ}34'29''$ - $117^{\circ}39'11''$ BT. Lebih spesifik lokasi penelitian difokuskan pada wilayah hutan lindung Kota Tarakan yang berada di Kelurahan Kampung Skip wilayah yang telah ada pemukimannya.



Wilayah Kelurahan Kampung Satu Skip yang masuk dalam kawasan Hutan Lindung seluas 400 Ha, berdasarkan data yang didapat terdapat pemukiman sekitar 92 rumah yang terletak pada RT 9 dengan jumlah Kepala Keluarga 123. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang ada pada RT 9 didominasi terdapat Suku Bugis dan pekerjaan dengan rata-rata sebagai petani.

C. Peran Pemerintah dalam Menegakan Hukum terhadap Perusakan Hutan Lindung Akibat Pendirian Pemukiman Warga di Kawasan Kelurahan Kampung Satu Skip. Tarakan, Kalimantan Utara

Perlindungan hutan saat ini bukan hanya menjadi permasalahan regional tetapi sudah merupakan permasalahan yang mendunia. Tekanan jumlah penduduk yang terus meningkat merupakan salah satu faktor yang turut mempercepat kerusakan hutan. Ini terjadi karena diperlukannya lahan yang lebih luas dan

material bangunan yang lebih banyak, baik lahan untuk pemukiman maupun lahan untuk kegiatan bercocok tanam. Jika dikaitkan dengan perusakan hutan lindung maka tentunya tidak terlepas dari kinerja atau peran pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menjaganya dan melakukan upaya penegakan hukum, pemerintah harus proaktif dan berperan sebagai motor penggerak dan sebagai pelindung hutan yang utama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Arif selaku Kasubbag TU KPH Tarakan peran yang dilakukan yaitu dengan cara persuasif dan preventif. Persuasif melakukan pendekatan atau mengajak masyarakat. Cara ini dilakukan dengan lisan dan simbolik. Tindakan cara lisan melakukan penyuluhan, menasehati atau bimbingan terhadap masyarakat. Tindakan simbolik dilakukan dengan menggunakan tulisan, pemasangan rambu-rambu dengan memberitahukan larangan atau batas-batas hutan lindung yang ada di sekitar kawasan. Hal ini bertujuan agar masyarakat mengetahui betapa pentingnya hutan itu dan untuk lebih mengenal dan lebih mendalami tentang peraturan-peraturan kehutanan yang ada. Preventif ialah menjadi salah satu cara yang dilaksanakan untuk pencegahan terjadinya gangguan keamanan kawasan dan hasil hutan. Bentuk kegiatan Preventif terdiri dari, melakukan penjagaan di pos jaga daerah tertentu lalu

melakukan patroli guna menjaga keutuhan kawasan hutan lindung dan mencegah terjadinya tindak pidana kehutanan.²⁸

Dalam hal ini pemerintah diharapkan berperan sesuai landasan peraturan yang ada dan lebih mengacu kepada peraturan tersebut. Berkaitannya dengan peran pemerintah berarti tidak lepas dari aparat penegakan hukum yaitu Polisi Kehutanan dan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang kehutanan.

1. Peranan Polisi Kehutanan

Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Juncto Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, yang dimaksud dengan Polisi Kehutanan adalah:

“Polisi Kehutanan adalah pejabat tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat atau daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang berada dalam satu kesatuan komando.”

²⁸ Wawancara dengan Bapak Arif selaku Kepala UPT KPHL Kota Tarakan Tanggal 10 April 2017

Menurut Bapak Edi selaku koordinator polisi kehutanan yang menjelaskan bahwa, untuk dapat mencegah terjadinya kerusakan hutan:

“Polisi Hutan (POLHUT) mencari solusi dan jalan keluar yang tepat dari pada permasalahan tersebut. Kebanyakan permasalahan yang timbul adalah kerusakan yang disebabkan manusia. Dalam hal ini kami mengambil jalan keluar dengan berkomunikasi dan bersosialisasi langsung ke masyarakat tentang apa yang dilakukannya itu melanggar peraturan dan bisa menimbulkan dampak yang sangat berbahaya”²⁹

Tugas pokok Polisi Kehutanan adalah menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan serta peredaran hasil hutan. Adapun wewenang dari Polisi Kehutanan berdasarkan Pasal 51 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yaitu:

1. Untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, maka kepada pejabat kehutanan tertentu sesuai dengan sifat pekerjaannya diberikan wewenang kepolisian khusus.
2. Pejabat yang diberi wewenang kepolisian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
 - a. Mengadakan patroli atau perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya.

²⁹ Wawancara dengan Bapak Edi selaku Koordinator Polisi Kehutanan Kota Tarakan Tanggal 10 April 2017

- b. Memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya.
- c. Menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.
- d. Mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.
- e. Dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang.
- f. Membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.

Pada saat Tahun 2016 jumlah Polisi Kehutanan yang ada di UPT KPHL Kota Tarakan sebanyak 18 personil, namun sejak UPT KPHL Kota Tarakan di bawah Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara jumlah polisi kehutanan adalah sebanyak 6 orang.

2. Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Bidang Kehutanan

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik terdapat pada Pasal 77 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengurusan hutan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik.

Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menjelaskan bahwa:

“Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan daerah yang oleh undang-undang diberi wewenang khusus dalam penyidikan di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya”.

Pasal 95 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa:

“Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, dapat dilakukan penegakan hukum terpadu antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Kepolisian, dan Kejaksaan di bawah koordinasi Menteri”.

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan walaupun telah diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, namun dalam pelaksanaan tugas kedudukannya berada di bawah koordinasi

dan pengawasan Penyidik Polri Pasal 7 ayat (2) KUHAP dengan kata lain bahwa:

- a. Kedudukan Penyidik Polri dalam penyidikan tindak pidana kehutanan adalah:
 - 1) Sebagai koordinator;
 - 2) Sebagai pengawas proses penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan.
- b. Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan sebagai penyidik tindak pidana kehutanan.

Koordinasi adalah suatu bentuk hubungan kerja antara Penyidik Polri dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan dalam melakukan penyidikan tindak pidana tertentu yang menjadi dasar hukumnya, sesuai sendi-sendi hubungan fungsional. Sedangkan pengawasan adalah proses pengarahan terhadap pelaksanaan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan untuk menjamin agar seluruh kegiatan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan koordinasi dan pengawasan oleh Penyidik Polri terhadap Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan dilakukan berdasarkan asas kemandirian, kebersamaan dan legalitas.

Kewenangan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kehutanan dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana bidang kehutanan disebutkan secara limitatif dalam Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yaitu bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berwenang untuk:

- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.
- c. Memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya.
- d. Melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.
- f. Menangkap dan menahan dalam koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan KUHAP.
- g. Membuat dan menandatangani berita acara.

- h. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.

Tercatat pada Tahun 2017 jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang ada di UPT KPH Tarakan hanya sebanyak 1 orang yaitu Bapak Diro selaku ketua. Tindak pelanggaran perusakan kawasan hutan lindung secara umum di Kota Tarakan yang terjadi pada saat Tahun 2015 sampai dengan 2016 adalah seperti pada tabel berikut:

No	Nama Tersangka	Jenis Pelanggaran	Pasal Pelanggaran	Tahun
1	Sukri	Mengangkut hasil hutan kayu tanpa disertai surat keterangan sahnya hasil hutan	Pasal 83 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang 18 Tahun 2013	2015
2	Abbas	Memungut hasil hutan didalam kawasan hutan tanpa hak atau izin dari pejabat yang berwenang	Pasal 78 ayat (5) Jo. Pasal 50 ayat (3) huruf 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999	2015

3	Hamsah	Memungut hasil hutan didalam kawasan hutan tanpa hak atau izin dari pejabat yang berwenang	Pasal 78 ayat (5) Jo. Pasal 50 ayat (3) Huruf 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999	2015
4	Rustam Syamsudin	Menebang pohon dalam kawasan tanpa dilengkapi dokumen	Pasal 12 huruf c Jo. Pasal 83 huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013	2016
5	Aripin & Mustahir	Mengangkut kayu tanpa dilengkapi dokumen	Pasal 12 huruf c Jo. Pasal 83 huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013	2016
6	Aco	Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan lindung	Pasal 12 huruf c Jo. Pasal 82 huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013	2016

Sumber: UPT KPHL Tarakan 2016

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat pelanggaran di kawasan hutan lindung Kota Tarakan secara umum pelanggaran yang terjadi rata-rata lebih ke ilegal logging. Jika dikaitkan dengan penegakan hukum khususnya penegakan hukum terhadap perusakan hutan lindung akibat pendirian pemukiman belum pernah dilakukan penindakan, khususnya wilayah Kelurahan Kampung Satu Skip.

Selanjutnya untuk mengetahui kebenaran dari pernyataan jajaran Dinas Kehutanan (KPHL), penulis mewawancarai masyarakat Kelurahan Kampung Satu Skip di RT.09 yang lokasinya berada di Kawasan Hutan Lindung, yakni bapak Bapak Hamrul yang merupakan ketua RT.09 Dengan pertanyaan tentang legalitas kepemilikan pemukiman warga:

“Jadi, warga tidak memiliki surat-surat atau legalitas terhadap kepemilikan bangunan dan lahan yang kami tinggali, tetapi kami sudah mendapatkan izin lisan dari oknum Dinas Kehutanan untuk bermukim dan memanfaatkan lahan hutan lindung untuk kepentingan perekonomian warga sekitar”.³⁰

Kemudian, masih dari penjelasan Bapak Hamrul mengenai sejak kapan, serta apakah pernah ada sosialisasi atau bahkan teguran dari Dinas terkait tentang pemukiman warga di RT.09:

“Kebanyakan warga telah menetap dan bermukim dari tahun 1986 dan sudah memanfaatkan lahan hutan lindung sebagai lahan perkebunan mereka. Untuk sosialisai dan teguran sebenarnya sudah pernah di lakukan namun dalam bentuk himbauan jangan melakukan perambahan lahan lebih luas tetapi tidak pernah memberikan teguran keras bahwasannya kawasan hutan lindung tidak boleh di buat pemukiman dan perkebunan”.

Dari pernyataan di atas seperti apa yang penulis paparkan, dapat diambil suatu kesimpulan bahwasannya dinas kehutanan (KPH) berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 50 ayat (3) langkah pemerintah

³⁰ Wawancara dengan Bapak Hamrul selaku Ketua RT 09 Kelurahan Kampung Satu Skip Tanggal 18 April 2017

dalam hal ini Dinas Kehutanan (KPH) seharusnya melakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang kawasan hutan lindung yang tidak boleh diduduki atau digunakan secara tidak sah sehingga masyarakat akan lebih sadar untuk tidak melakukan perambahan lahan dan membuat pemukiman di hutan lindung.

Penyuluhan yang dilakukan Dinas Kehutanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 56 yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta mengubah sikap dan perilaku masyarakat agar mau dan mampu mendukung pembangunan kehutanan atas dasar iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta sadarnya akan pentingnya sumber daya hutan bagi kehidupan manusia.

Sementara dari sisi masyarakat, seharusnya tidak melakukan suatu kegiatan di kawasan hutan lindung sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 50 ayat (3) serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 25 ayat (2) huruf b yang dimana dari dua peraturan undang - undang tersebut masyarakat dapat di jatuhkan sanksi pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 78 ayat (1) dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).

Berdasarkan peraturan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 50 ayat (3) huruf a dan b menyatakan, setiap orang dilarang :

- a. Mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah.
- b. Merambah kawasan hutan.

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 50 ayat (3) huruf a dan b adalah:

- a. Mengerjakan kawasan hutan adalah mengolah tanah dalam kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk perladangan, untuk pertanian, atau untuk usaha lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan menggunakan kawasan hutan adalah memanfaatkan kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk wisata, penggembalaan, perkemahan, atau penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan. Adapun yang dimaksud dengan menduduki kawasan hutan adalah menguasai kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk membangun tempat pemukiman, gedung, dan bangunan lainnya.
- b. Merambah adalah melakukan pembukaan kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

Analisis data yang di peroleh berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hamrul selaku ketua RT 9 Kelurahan Kampung Satu Skip, bahwa pemukiman yang ada saat ini berdiri sejak Tahun 1987 tercatat pada saat ini

jumlah pemukiman adalah sebanyak 92 rumah, jumlah penduduk atau jiwa 437, dan jumlah Kepala Keluarga 123 dengan rata rata pekerjaan sebagai petani.

Jika dilihat berdasarkan dari Keputusan Menteri Pertanian pada Surat Keputusan Nomor.175/Kpts/UM/3/1979 tentang Penunjukan Hutan Lindung dan Hutan Produksi seharusnya kawasan Kampung Satu Skip merupakan kawasan hutan lindung. Berdasarkan informasi dari warga saat itu tidak ada sosialisasi tentang kawasan hutan lindung kemudian tidak ada batas yang jelas dan kurangnya pengawasan oleh Dinas Kehutanan. Hal ini karena wewenang perlindungan hutan masih di bawah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sehingga tidak maksimalnya pengawasan yang ada.

Sejak berdirinya UPT KPHL Kota Tarakan pada Tahun 2009, serta menindak lanjutin penegakan hukum sesuai Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 50 ayat (3) adanya kawasan yang dirambah untuk dijadikan pemukiman secara tidak sah di wilayah Kelurahan Kampung Satu Skip maka upaya yang dilakukan adalah sosialisasi agar warga tidak melakukan pembukaan kawasan hutan atau perambahan untuk memperluas pemukiman yang ada.

Melihat kondisi pemukiman yang telah berdiri sejak tahun 1987 maka jika dilakukan penegakan hukum berupa penggusuran, maka dikhawatirkan

terjadi konflik sosial atau Suku Ras Agama dan Antar golongan (SARA). Sebagai upaya winwin solution yang menguntungkan kedua belah pihak antara masyarakat dan pemerintah, sementara langkah yang diambil yaitu dilakukan engklap pada wilayah Kampung Satu Skip dengan menunggu Surat Keputusan dari Kementerian Kehutanan dan untuk wilayah yang menjadi lahan garapan masyarakat dilakukan upaya kemitraan antara masyarakat dengan KPH.

D. Hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Tarakan dalam Menegakan Peraturan Hutan Lindung yang berada di Kawasan Kelurahan Kampung Satu Skip, Kota Tarakan

Hambatan adalah faktor penghambat dalam menjalankan kegiatan. Faktor penghambat pemerintah dalam melaksanakan peraturan hutan lindung khususnya pembangunan pemukiman. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Edi selaku Koordinator Polisi Kehutanan ialah terbatasnya dengan jumlah personil adalah 6 orang yang ada pada Dinas Kehutanan (KPHL) sehingga menimbulkan kurangnya pengawasan terhadap pelanggaran hutan lindung khususnya perambahan lahan dan pembangunan pemukiman. Begitu juga dengan adanya klaim masyarakat terhadap hutan lindung dalam bentuk lahan atau perkebunan.

Kemudian yang menjadi faktor penghambat dalam melakukan penegakan pelanggaran, dalam hal melakukan penyuluhan atau mensosialisasikan masih kurang antusiasnya masyarakat sekitar hutan untuk hadir dan mengikuti sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan. Faktor lainnya pada saat kita melakukan pemasangan pemagar hutan lindung banyak warga yang protes dan tidak setuju bahkan dengan berani mencabut patok yang ada.

Disamping berbagai kendala diatas, Dinas Kehutanan (KPHL) Tarakan juga menghadapi berbagai masalah, atau hal-hal sulit untuk dapat dipecahkan sebelum atau selama progam direncanakan ini dilaksanakan agar tujuan dapat dicapai, yaitu:

- a. Kepastian kawasan, terutama pada batas-batas luar kawasan yang belum sepenuhnya diselesaikan. Hal ini biasanya berakibat terjadinya atau bahkan meluasnya konflik lahan dan sumber daya alam.
- b. Tumpang tindih pemanfaatan kawasan (intersektor pembangunan) dikarenakan peta rencana tata ruang wilayah provinsi sebagai rujukan RTRWK belum tersedia dan harus masih di kembangkan untuk Kaltara.
- c. Klaim kawasan (sertifikat hak milik, tanah ulayat) masih terjadi tidak saja pada wilayah sekitar pemukiman, tetapi juga ada dalam kawasan hutan tidak terkecuali yang ada izin pemanfaatan dan penggunaan.

- d. Penggunaan sebagian area/kawasan KPHL oleh masyarakat akan dilematis sebagai penataan kawasan penataan ulang kawasan, karena sebagian dari mereka telah berlangsung lama serta secara ekonomi menjadi sumber penghidupan.

Berdasarkan kendala diatas UPT KPH Tarakan melakukan perhutanan sosial Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 dan pola kemitraan nomor P.39/Menhut-II/2013 dan tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan, pada Pasal 1:

1. Pemberdayaan masyarakat setempat melalui Kemitraan Kehutanan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil melalui kemitraan kehutanan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.
2. Masyarakat setempat adalah kesatuan sosial yang terdiri dari warga negara Republik Indonesia yang tinggal didalam dan/atau disekitar hutan. Masyarakat yang bermukim di dalam dan di sekitar kawasan hutan yang memiliki komunitas sosial dengan kesamaan mata pencaharian yang bergantung pada hutan dan aktivitasnya dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan.
3. Kemitraan Kehutanan adalah kerjasama antara masyarakat setempat dengan pemegang izin pemanfaatan hutan atau pengelola hutan, pemegang izin usaha

industri primer hasil hutan, dan/atau kesatuan pengelolaan hutan dalam pengembangan kapasitas dan pemberian akses, dengan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan.

4. Perjanjian Kemitraan Kehutanan adalah naskah yang berisi kesepakatan bersama antara pemegang izin pemanfaatan hutan atau pengelola hutan, pemegang izin usaha industri primer hasil hutan, dan/atau kesatuan pengelolaan hutan dengan masyarakat setempat dalam penyelenggaraan kemitraan kehutanan.

Dalam Pasal 2 Bab II P.39/Menhut-II/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan:

Maksud pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan kehutanan adalah mengembangkan kapasitas dan memberikan akses masyarakat setempat dalam rangka kerjasama dengan pemegang izin pemanfaatan hutan atau pengelola hutan, pemegang izin usaha industri primer hasil hutan, dan/atau kesatuan pengelolaan hutan wilayah tertentu untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Pasal 3 mengenai tujuan kemitraan Peraturan Menteri P.39/Menhut-II/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan menyatakan:

Tujuan Pemberdayaan masyarakat setempat melalui kemitraan kehutanan adalah terwujudnya masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat secara langsung, melalui penguatan kapasitas dan pemberian akses, ikut serta dalam mewujudkan pengelolaan hutan lestari, dan secara bertahap dapat berkembang menjadi pelaku ekonomi yang tangguh, mandiri, bertanggung jawab dan profesional.

Sementara mengenai ruang lingkup pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan diatur pada Pasal 4 yaitu:

- a. Pelaku Kemitraan Kehutanan.
- b. Fasilitasi.
- c. Pelaksanaan Kemitraan Kehutanan.
- d. Pembinaan dan Pengendalian.
- e. Insentif.

Pemberdayaan masyarakat setempat melalui Kemitraan Kehutanan pada dasarnya menggunakan prinsip-prinsip yang diatur pada Bab III Pasal 5 yaitu:

- a. Kesepakatan ialah semua masukan, proses dan keluaran kemitraan kehutanan dibangun berdasarkan kesepakatan antara para pihak dan bersifat mengikat.
- b. Kesetaraan ialah para pihak yang bermitra mempunyai kedudukan hukum yang sama dalam pengambilan keputusan.

- c. Saling menguntungkan ialah parapihak yang bermitra berupaya untuk mengembangkan usaha yang tidak menimbulkan kerugian.
- d. Lokal spesifik ialah kemitraan kehutanan dibangun dan dikembangkan dengan memperhatikan budaya dan karakteristik masyarakat setempat, termasuk menghormati hak-hak tradisional masyarakat adat.
- e. Kepercayaan ialah kemitraan kehutanan dibangun berdasarkan rasa saling percaya antara para pihak.
- f. Transparansi ialah masukan, proses dan keluaran pelaksanaan kemitraan kehutanan dijalankan secara terbuka oleh para pihak, dengan tetap menghormati kepentingan masing-masing pihak.
- g. Partisipasi ialah pelibatan parapihak secara aktif, sehingga setiap keputusan yang diambil memiliki legitimasi yang kuat.

Pelaksanaan dilakukannya kemitraan memenuhi persyaratan sesuai pada Pasal 7 sebagai berikut:

1. Luasan areal kemitraan kehutanan paling luas 2 (dua) hektar untuk setiap keluarga.
2. Dalam hal masyarakat setempat bermitra untuk memungut hasil hutan bukan kayu atau jasa lingkungan hutan luasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku.
3. Masyarakat setempat calon mitra pengelola hutan dan pemegang izin harus memenuhi persyaratan:

- a. Masyarakat setempat yang berada didalam dan/atau disekitar areal Pengelola Hutan dan Pemegang izin dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau Surat Keterangan tempat tinggal dari Kepala Desa setempat.
 - b. Dalam hal masyarakat setempat sebagaimana dimaksud huruf a berasal dari lintas Desa, maka ditetapkan oleh camat setempat atau lembaga adat setempat.
 - c. Mempunyai mata pencaharian pokok bergantung pada lahan garapan/pungutan hasil hutan non kayu di areal sebagaimana dimaksud pada huruf a.
 - d. Mempunyai potensi untuk pengembangan usaha secara berkelanjutan
4. Khusus bagi masyarakat setempat calon mitra dengan pemegang izin usaha industri primer hasil hutan kayu dan bukan kayu harus memenuhi persyaratan:
- a. Masyarakat yang mengelola hutan hak dan/atau yang mempunyai lahan yang akan dikembangkan menjadi hutan hak, yang dibuktikan dengan surat keterangan Kepala Desa atau pengurus kelompok.
 - b. Mempunyai potensi untuk pengembangan usaha secara berkelanjutan, yang dibuktikan dengan rencana kerja kelompok.
 - c. Masyarakat sebagai pemasok bahan baku industri primer hasil hutan kayu dan bukan kayu, yang dibuktikan dengan surat keterangan atau Surat Kerjasama/Perjanjian dari Pemegang Izin Industri.
5. Masyarakat setempat calon mitra dengan Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) harus memenuhi persyaratan:

- a. Masyarakat setempat yang berada di dalam dan di sekitar areal pemanfaatan wilayah tertentu yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau Surat keterangan tempat tinggal dari Kepala Desa setempat.
- b. Dalam hal masyarakat setempat sebagaimana dimaksud huruf a berasal dari lintas Desa, maka ditetapkan oleh camat setempat atau lembaga adat setempat.
- c. Mempunyai ketergantungan hidup pada kawasan hutan.
- d. Mempunyai potensi untuk pengembangan usaha secara berkelaa.

Apabila kendala atau hambatan yang terkait pada Dinas kehutanan (KPHL) dalam melakukan penegakan hukum pada pemukiman di kawasan hutan lindung Kelurahan Kampung Satu Skip tidak dilakukan upaya lebih baik, maka akan terjadi peningkatan pada perambahan atau pembangunan pemukiman di dalam kawasan hutan lindung.